KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
NOMOR 171 TAHUN 2022

TENTANG

IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG,

Menimbang :

a. bahwa Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa;
b. bahwa pembelajaran dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya;
c. bahwa sehubungan dengan poin a dan b, perlu ditetapkan kebijakan yang berkaitan dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dalam bentuk Peraturan Rektor.

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
c. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permenristekdikti nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
f. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 40 tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 119);
g. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1239);
h. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1404).

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN	:	KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG TENTANG IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG.
PERTAMA	:	Menetapkan Kebijakan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7290 Tahun 2020 tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam Kurikulum Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
KEDUA	:	Memberlakukan Kebijakan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7290 Tahun 2020 tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam Kurikulum Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
KETIGA	:	Keputusan ini berlaku saat tanggal ditetapkan, jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 18 Juli 2021

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG,

MAFTUKHIN